

EDUKASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PRODUK PANGAN SEHAT UMK RW 19 KELURAHAN CILANGKAP

Yati Sumiyati¹, Esti Mulatsari¹,
Nathalia Perdhanti Soemantri²,
Novi Yantih¹, Gumilar Adhi
Nugroho¹, Fauzia Noprima
Okta¹, Trisna Permadi³, Arfin
Ahsanul Ihsan¹, Zahra Afifah¹,
Anggiyasari¹

¹Fakultas Farmasi, Universitas
Pancasila

²Fakultas Ilmu Komunikasi,
Universitas Pancasila

³Stikes Tarumanegara

Article history

Received : 12/8/2022

Revised : 15/9/2022

Accepted : 30/9/2022

*Corresponding author

Email :

yati.sumiyati@univpancasila.ac.id

Abstraksi

Pembangunan nasional berkelanjutan terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Organisasi ini dimotori oleh ibu-ibu rumah tangga yang peduli terhadap kesejahteraan lingkungannya, berusaha mencurahkan waktu ditengah kesibukan mengurus keluarganya. PKK RW19 berlokasi di Perumahan Griya Telaga Permai, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dalam menjalankan program kerjanya, PKK ini dibagi menjadi 3 kelompok kegiatan (Poktan) yaitu Posyandu, posbindu dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Pandemi Covid-19 memberikan implikasi ekonomi khususnya terhadap kesejahteraan Warga RW19. Jika dipandang dari sudut positif, pandemi menginisiasi tumbuhnya Usaha Mikro Kecil (UMK) di sektor pangan. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang mulai berdagang makanan dengan tujuan membantu perekonomian keluarganya. Pelaku usaha umumnya masih memproduksi makanan secara konvensional berdasarkan pengalaman dengan menggunakan bahan-bahan yang 'terjangkau' untuk menekan harga. Terhadap permasalahan ini Tim PKM berencana memperkuat Kembali fungsi PKK RW19 dengan membangun high performance teams dan elaborasi untuk membina UMK agar dapat optimal membangun bisnisnya. Sementara permasalahan pada UMK terkait produk adalah minimalnya pengetahuan mengenai pangan fungsional yang berimplikasi terhadap imunitas tubuh dan berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keamanan pangan serta jaminan produk yang *thayyib*. Di lain pihak, regulator memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pengendalian produk pangan yang beredar. UMK juga memiliki ketebatan pemahaman mengenai brand image dan pemasaran produk. Solusi yang diberikan adalah memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan mulai dari pangan sehat/fungsional, brand image, hingga pendampingan perolehan sertifikat halal (*self-declare*). Kegiatan yang dilakukan ini akan meningkatkan citra produk dan penjualan UMK yang akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan warga sekitar.

Keywords: pkk, healthy food, umk, halal

Abstract

The government continues to carry out sustainable national development to improve people's welfare. 'Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga' (PKK) is a social organization that empowers women to participate in the development of Indonesia. This organization is driven by housewives who care about the welfare of their environment, trying to share time in the midst of busy taking care of their families. PKK RW19 is located in Griya Telaga Permai residents, Cilangkap Village, Tapos District, Depok City. The PKK is divided into 3 activity groups (Kelompok Kegiatan=Poktan), they are Posyandu, Posbindu and Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). The Covid-19 pandemic influenced the economic, especially for the welfare of RW19 residents. From positive point of view, the pandemic has initiated the growth of Micro and Small Enterprises (Usaha Mikro Kecil=UMK) in the food sector. Many housewives started to sell food to help family's needs. In practice, they produce the food conventionally based on experience by using 'cheap' ingredients for affordable prices. To solve some problems, the PKM Team plans to strengthen the function of the PKK RW19 by building high performance teams and elaboration to foster UMK to growth the business. Meanwhile, UMK problems related to products is the minimal knowledge of functional food which has implications for immunity and government regulations related to food safety and '*thayyib*' product guarantees. On the other hand, regulators have limited human resources in the supervision and control of circulating food products. UMK also have

limited understanding of brand image and marketing. The solution from PKM team is to educate, train, and assist by giving better understand about healthy/functional food and brand image, up to close monitoring the process of halal certification (self-declare platform). This activity will improve UMK product image and sales which will improve the welfare of the residents.

Keywords: pkk, healthy food, umk, halal

© 2022 Penerbit LPPM UP. All rights reserved

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Ada 10 program pokok PKK yaitu 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; 2) Gotong Royong; 3) Pangan; 4) Sandang; 5) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga; 6) Pendidikan dan Keterampilan; 7) Kesehatan; 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; 9) Kelestarian Lingkungan Hidup; 10) Perencanaan Sehat yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia dan berimplikasi pada kesejahteraan keluarga. Aktivitas PKK dimotori oleh Ibu – Ibu penggerak yang harus berbagi waktu dengan urusan rumah tangganya. Komunikasi, koordinasi, pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sangat diperlukan agar program kerja PKK yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Lingkungannya dapat terlaksana dengan baik (1).

Kelompok PKK Rukun Warga (RW) 19 yang beralamat di Perumahan Griya Telaga Permai, Kelurahan Cilangkap, Kota Depok merupakan salah satu PKK yang terkoordinasi dan telah menjalankan beberapa program kerja dengan baik. Kelompok kegiatan (Poktan) Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) Melati telah melakukan aktivitas pemantauan pertumbuhan balita secara rutin. Pemeriksaan Kesehatan untuk usia lanjut adalah salah satu aktivitas yang pernah diadakan oleh Poktan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu). Pada tahun 2017, Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mengadakan pelatihan Seni Kriya untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga agar dapat membuat karya seni bernilai jual, namun setelah itu tidak ada tindak lanjut bahkan aktivitas Poktan ini vakum hingga saat ini.

Pandemik Corona Virus Disease (Covid)-19 yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun memberi dampak kemerosotan perekonomian negara menuntut masyarakat untuk kreatif dalam menciptakan kestabilan ekonomi mulai dari level terkecil yaitu keluarga. Bagi sebagian warga RW.19, Covid-19 memberikan dampak ekonomi yang

nyata secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pemutusan hubungan kerja, pengurangan pendapatan rutin, ketidakstabilan harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan hal yang perlu diantisipasi oleh warga. Warga yang terdampak berkreasi dengan memanfaatkan keahliannya termasuk membuat berbagai pangan seperti kue, masakan, makanan beku, jus dan kopi untuk dijual dan mendapatkan penghasilan. Tentunya penjualan bersifat lokal di lingkungan sekitar karena keterbatasan pada pengetahuan, keterampilan, permodalan, informasi dan teknologi. Poktan UPPKS dapat mengambil peranan yang sangat penting dalam mengupayakan peningkatan pendapatan keluarga dengan membina Usaha Mikro dan Kecil dengan meningkatkan nilai dari produk dari pelaku usaha tersebut.

Kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan suatu proses menciptakan sesuatu agar bisa bernilai tambah secara ekonomi. Di Indonesia, sektor kewirausahaan banyak digeluti oleh Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyumbangkan 60,51% terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga berlaku. Hal ini menunjukkan kontribusi yang besar dari UMKM bagi perekonomian nasional. Jumlah usaha mikro pada tahun 2019 mencapai 64,6 juta, sebanyak 798,7 ribu unit merupakan usaha kecil dan terdapat 65,5 ribu unit berbentuk usaha menengah. Namun demikian, rasio wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,1% dari total populasi penduduk. Jumlah tersebut jauh dibawah Singapura dan Malaysia yang mencapai 7% (2).

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. UMK menjadi penggerak perekonomian di Indonesia, termasuk di masa pandemik Covid-19. Pemberdayaan UMK dapat dilakukan dengan menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan serta peningkatan daya saing melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha. Informasi, perizinan dan sertifikasi dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang dimiliki untuk menjangkau target pasar yang lebih luas (3).

Produk pangan menjadi salah satu sektor bisnis yang banyak digeluti terutama oleh ibu-ibu rumah tangga. Sektor ini sangat terkait dengan keahlian yang dimiliki pelaku usaha dimana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Pengembangan bisnis pangan sangat dipengaruhi oleh status ekonomi dan karakteristik dari masyarakat. Inovasi terhadap rasa, variasi produk, kemasan, logo dapat memberikan nilai tambah dari produk yang akan meningkatkan nilai jual (3).

Di masa pandemik, kebutuhan akan pangan saja tidak cukup. Masyarakat membutuhkan pangan sehat yang mendukung daya tahan tubuh untuk bertahan bahkan menyerang balik keberadaan Virus SARS-CoV-2 sehingga senantiasa dalam kondisi prima untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat ini, pelaku usaha berfokus pada menciptakan pangan dengan rasa enak dengan bahan-bahan yang murah, baik bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mendapatkan laba yang besar, tanpa disadari bahwa ada kemungkinan bahaya laten yang tidak langsung terlihat sesaat setelah konsumen mengonsumsi produk pangan. Penggunaan bahan tambahan seperti pewarna, pemanis, penguat rasa, pengawet yang tidak sesuai atau berlebihan dapat menjadi masalah kesehatan di kemudian hari (4).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan regulasi dan melakukan pengawasan secara ketat terhadap produk pangan yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, pemahaman UMK mengenai berbagai peraturan dan perizinan khususnya yang berkaitan dengan jaminan keamanan bagi konsumen masih rendah. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) telah memproduksi dan memperdagangkan produknya. Sementara kesadaran sebagian masyarakat akan makanan *thayyib* (makanan yang baik, bergizi, dan menyehatkan) serta halal meningkat. Produk pangan yang harus memberikan rasa aman bagi konsumen (5).

Jaminan produk halal yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat. Seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam dimana konsumsi produk halal dan *thoyyib* merupakan suatu kemutlakan. Adanya sertifikasi halal yang melekat pada produk dapat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dasar Hukum UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 menyebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Wilayah

Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikasi halal pun mulai diwajibkan sejak 17 Oktober 2019 dengan timeline maksimal 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman. Artinya setelah tanggal tersebut produk yang tidak memiliki sertifikat halal dilarang untuk diperdagangkan (6).

Terdapat lebih dari 10 UMK yang terdapat di RW 19 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan berpotensi untuk dikembangkan bisnisnya. Jenis usaha pada umumnya adalah Usaha Mikro dan Kecil, diantaranya yaitu HommedJus, De'Cake House, Rumah Qi-Ta, Tata Frozen, Fera Cake, Sidomampir, Chiara Bakery, Dapur Mamaqu, Benny Coffee, Hikmah Catering, dan lain-lain. Target market UMK ini umumnya warga RW 19 dan masyarakat sekitar. Jangkauan pemasaran yang masih terbatas belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. PKK RW 19 dapat merangkul UMK tersebut dan mendapatkan binaan dari Poktan UPPKS agar usaha yang digeluti dapat menjangkau target market yang lebih luas dan secara langsung meningkatkan kesejahteraan keluarga dari pelaku usaha tersebut.

Tujuan kegiatan dan kaitannya dengan Indikator Kinerja Utama dan fokus pengabdian Penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi oleh mitra, mendorong civitas akademika dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa untuk terjun langsung ke masyarakat. Komunikasi, integritas, kemampuan interpersonal, disiplin, tanggung jawab dan berbagai kompetensi yang bersifat soft skill dari mahasiswa dapat dilatih dengan melakukan koordinasi baik kepada dosen maupun masyarakat. Dosen dapat mengimplementasikan keilmuan maupun hasil riset yang dimiliki terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada pengabdian ini adalah IKU 2 (Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus) dan IKU 3 (Dosen berkegiatan di luar kampus). Kegiatan PKM ini juga berpotensi mencapai pelaksanaan IKU 4 (Praktisi mengajar di dalam kampus). Berbagai aktivitas dilakukan dengan mengundang nara sumber yang ahli dalam bidangnya, dalam hal ini dari Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan – BPOM juga dapat memberikan kuliah tamu untuk mengisi mata kuliah nutrisi dan nutrasetika yang terdapat di Program Studi S1 Farmasi, Semester VII. Fokus dari pengabdian yang dilakukan adalah Kesehatan dan Digital Economy. Edukasi mengenai produk pangan sehat berkaitan langsung dengan peningkatan imunitas yang tentunya akan memberikan manfaat di masa pandemik Covid-19. Transformasi digital merupakan luaran langsung yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari kegiatan PKM ini.

termasuk akan mempraktekkan bersama mendapatkan NIB dan sertifikasi halal produk pangan. Jaminan produk halal di Indonesia merupakan hal yang sangat krusial mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Apa yang dikonsumsi ke dalam tubuh harus halal, sehingga segala amal dan ibadah yang dilakukan dapat sempurna. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan bahwa aturan yuridis untuk semua pangan halal harus tersertifikasi akan diberlakukan pada tanggal 17 Oktober 2024, tepatnya satu tahun ke depan (2). Dari hasil survey awal menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran UMK masih sangat minimal, sehingga hanya 4,9% saja (2 UMK) yang produknya sudah tersertifikasi halal.


Seminar dibuka oleh Ketua WW 10 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, Bpk Alief Hidayat yang menyambut gembira adanya program PKM ini karena dipercaya dapat meningkatkan kualitas dari UMKarganya. Sebanyak 27 orang (65,8%) menghadiri seminar secara luring dengan menjaga protokol kesehatan secara ketat. Sebelum memulai edukasi, peserta diminta untuk mengisi pre-test yang berisi 20 soal Pilihan Ganda, dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan dasar peserta mengenai pangan sehat dan halal. Pembicara pertama Ibu Dr. apt. Novi Yantih, M.Si. menyampaikan materi yang berjudul Penerapan Aspek Hygiene dan Sanitasi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik). Tujuan dari edukasi tersebut adalah untuk menghasilkan pangan olahan yang bermutu, aman untuk dikonsumsi dan sesuai dengan tuntutan konsumen; Mendorong industri pengolahan pangan agar bertanggung jawab terhadap mutu dan keamanan produk yang dihasilkan; Meningkatkan daya saing industri pengolahan pangan; dan Meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri pengolahan pangan. Sementara Tata Cara Registrasi Pangan Olahan dibahas tuntas oleh Ibu apt. Yennie Rosyiani Wulansary, M.Sc dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan - Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Materi ini sangat menarik minat para peserta, khususnya UMK yang belum menjalankan usahanya dengan serius. Berbagai tips sangat bermanfaat terutama bagi UMK yang memang ingin mengembangkan bisnisnya dengan memperoleh izin p-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Diskusi berjalan secara aktif. Materi mengenai Product Brand Image disampaikan oleh Ibu Nathalia Perdhanti Soemantri, S.Ikom, M.Si dan sebagai acara pamungkas disampaikan mengenai Sertifikasi Halal Self Declare oleh Bpk Trisna Permadi, M.Farm dan Bpk. Syaifulah. Materi terakhir ini merupakan inisiator untuk mengidentifikasi UMK yang sangat serius untuk diberikan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal dengan mekanisme

self declare. Setelah pelatihan, diberikan kembali soal post test untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai pangan sehat dan halal.



Gambar 3. Pelaksanaan Seminar Pangan Sehat Halal

Evaluasi pelaksanaan seminar dilakukan melalui penilaian pretest dan posttest dengan hasil sebagaimana Gambar 4 dan beberapa pertanyaan yang diajukan ditunjukkan Tabel 1. Hasil menunjukkan bahwa ada peningkatan pemahaman pada pelaku usaha yang mengikuti kegiatan seminar.



Gambar 4. Grafik Persentase Peningkatan Pengetahuan Setelah Post test

Tabel 1. Pertanyaan Pretest dan Posttes

Kode Soal	Pertanyaan
A1	Tujuan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik adalah
A2	Hal-hal yang dapat mengontaminasi pangan adalah
A3	Kebiasaan buruk yang dapat mengontaminasi pangan
A4	Apakah yang dimaksud dengan sanitasi
A5	Bahan yang digunakan untuk mensanitasi peralatan atau mesin adalah
B1	Kategori pangan segar
B2	Pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar Badan POM dan izin produksi SPP-IRT
B3	Masa berlaku Izin Edar pangan olahan dari Badan POM
B4	Keuntungan memiliki nomor izin edar BPOM
B5	Cara melakukan registrasi untuk memperoleh izin edar Badan POM
C1	Pengertian Self Declare
C2	Persyaratan agar dapat melakukan Self Declare
C3	Bahan yang tidak perlu sertifikasi halal
C4	Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Self Declare gratis
C5	Tata cara pelaku usaha untuk pelaksanaan Self Declare
D1	Pengertian Brand Image
D2	Mengapa Brand image itu penting
D3	Cara menciptakan brand image yang kuat
D4	Fungsi dari Brand image
D5	Peran media sosial sebagai media promosi usaha

Pelaksanaan seminar edukasi mengenai pangan sehat halal ini telah dipublikasikan di media massa yaitu depok news dengan tautan: <https://depoknews.id/fakultas-farmasi-universitas-pancasila-adakan-seminar-edukatif-pangan-sehat-dan-halal/> dan Indonesia daily dengan tautan: <https://indonesiadaily.net/ff-universitas-pancasila-adakan-seminar-edukatif-pangan-sehat-dan-halal/> . Video PKM-Seminar edukasi telah terpublish dengan tautan: <https://youtu.be/Lfk-ITcrEN4> .

Bagian kedua dari kegiatan PKM adalah pelatihan dan pendampingan langsung kepada UMK yang produknya ingin disertifikasi halal. Person in charge dari kegiatan ini adalah Bpk Trisna Permadi dan Bpk

Syaifulah, dibantu oleh mahasiswa sebagai fasilitator. Dari 27 peserta seminar, ada 10 UMK yang mengikuti pelatihan di Gedung PKK pada tanggal 9 September 2022. UMK tersebut adalah Hikmah catering, Mie Story, Madam Produce, Warung Sumpite, Rumah Qi-Ta, Bakul Kue, Lumpia Ayune, De' Cake House, Feriza Bakery, dan HommedJus. Pendampingan secara langsung dalam pengisian Formulir Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare). Dari 10 UMK yang didampingi, hanya ada 4 UMK yaitu Lumpia Semarang Ayune, Hommedjus, Madam Produce, dan De'Cake House yang berhasil menyelesaikan SPJH dan men-submit ke SiHalal, aplikasi yang digunakan untuk permohonan sertifikasi halal. Dan dari 4 yang submit hanya 3 UMK saja yang berhasil lolos proses verifikasi dan validasi oleh BPJPH, yaitu Lumpia Semarang Ayune, Hommedjus, dan Madam Produce. Adapun proses pemerbitan sertifikat halal membutuhkan waktu yang cukup panjang, sekitar 4-5 bulan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian mampu memberi kemanfaatan kepada masyarakat sasaran khususnya pelaku usaha dalam meningkatkan pengetahuan untuk menambah nilai produk. Perlu dilakukan edukasi secara terus menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya proses sertifikasi halal. Pendampingan yang kontinyu dapat membantu UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui mekanisme self-declare.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi atas dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Program Kemitraan Masyarakat

PUSTAKA

1. McEwan D, Ruissen GR, Eys MA, Zumbo BD, Beauchamp MR. 2017. The Effectiveness of Teamwork Training on Teamwork Behaviors and Team Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Controlled Interventions. PLOS ONE. DOI: [10.1371/journal.pone.0169604](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169604).
2. Mohammad MFM. 2021. Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. Kertha Wicaksana, Volume 15 (2): 149-157.
3. Qomaro GW, Hammam, Nasik K. 2019. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian

Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. Jurnal Pangabdhi. Vol.5 No 2: 137-142.

4. Suhartatik N, Aini N, Wulandari YW, Raharjo D, Widanti YA, Karyantina M, dkk. 2021. Pangan Sehat untuk Keluarga. Gapura Publishing.com. ISBN: 978-623-95335-5-7.
5. Charity ML. 2017. Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14 No 1: 99-108